

**MEKANISME KONSULTASI KELUARGA OLEH LEMBAGA PUSAT
PELAYANAN KONSULTASI SYARI'AH CABANG RIAU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam pada
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum**



OLEH

AZZUHRI AL BAJURI
10321022464

PROGRAM S1

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2009**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Mekanisme Konsultasi Keluarga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah Cabang Riau menurut Perspektif Hukum Islam**” ,Penelitian ini di latar belakang tentang banyaknya permasalahan keluarga yang dihadapi oleh masyarakat yang dikonsultasikan pada Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah.

Adapun permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme konsultasi keluarga oleh Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah cabang Riau, Apa saja Kasus keluarga yang pernah di konsultasikan pada Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah cabang Riau, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mekanisme konsultasi keluarga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah cabang Riau.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme konsultasi keluarga, apa saja kasus keluarga yang pernah di konsultasikan, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mekanisme konsultasi keluarga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah cabang Riau.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), lokasi penelitian ini berada di Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah (PPKS) ”*Sharia Consulting Center*” SCC Riau yang berada Jl. Akasia No. 21 Tangkerang Utara Pekanbaru Riau, Populasi penelitian ini adalah seluruh Pengurus Pusat Pelayanan Konsultasi Syari’ah (SCC) Riau yang berjumlah 12 Orang.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari seluruh pengurus PPKS SCC Riau dan masyarakat yang berkonsultasi pada lembaga tersebut. sedangkan data sekunder berasal dari Tokoh Agama, Masyarakat, BP4 Depag Kota Pekanbaru dengan cara menyebarkan angket, Observasi, wawancara dan dokumentasi dan juga

dari dokumen-dokumen dalam buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penulisan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif Analitik.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang mekanisme konsultasi keluarga oleh lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah di Menurut perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa mekanisme konsultasi yang berjalan selama ini pada lembaga Pusat Pelayanan konsultasi syari'ah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan syari'at Allah. Seperti halnya menjaga kerahasiaan identitas orang yang berkonsultasi pada lembaga tersebut.

Sehubungan dengan hasil penelitian bahwa mekanisme konsultasi keluarga oleh lembaga PPKS SCC Riau sudah berjalan dengan baik dan hanya ada beberapa hal saja yang perlu dibenahi maka diharapkan kepada PPKS SCC Riau untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat yang berkonsultasi, serta kekurangan dalam lembaga seperti kerjasama dengan instansi pemerintahan dalam hal ini BP4 Departemen Agama perlu diadakan begitu juga dengan supervisor dari pihak pemerintahan juga perlu diadakan.

Daftar isi

| | |
|--|-----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | iii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Tabel | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan. | 13 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM LEMBAGA PUSAT PELAYANAN | |
| KONSULTASI SYARIAH CABANG RIAU | 14 |
| A. Sejarah Berdirinya Lembaga | 14 |
| B. Sarana dan Prasarana | 16 |
| C. Prosedur Berkonsultasi | 22 |
| BAB III : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP MEKANISME KONSULTASI | |
| | 24 |
| A. Pengertian Konsultasi | 24 |
| B. Mekanisme Konsultasi | 30 |
| C. Konsultasi Keluarga dalam Islam | 32 |
| D. Hikmah Berkonsultasi..... | 36 |

| | | | |
|--------|---|---|----|
| BAB IV | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KONSULTASI KELUARGA OLEH LEMBAGA PUSAT PELAYANAN KONSULTASI SYARI'AH CABANG RIAU .. | 41 |
| | | A. Upaya Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah Dalam Menjalankan Mekanisme Konsultasi. | 41 |
| | | B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mekanisme Konsultasi | 52 |
| | | C. Tinjauan Hukum Islam. | 59 |
| BAB V | : | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 64 |
| | | A. Kesimpulan | 64 |
| | | B. Saran – saran | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Jumlah pertanyaan/konsultasi yang masuk dalam bulan september 2006 s.d mei 2007 di Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah..... | 8 |
| Tabel 2 Banyaknya Masyarakat yang berkonsultasi di Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah SCC Riau Tahun 2007-2008 | 49 |
| Tabel 3 Banyaknya Masyarakat yang berkonsultasi di BP4 Depag Kota Pekanbaru Tahun 2007-2008 | 50 |
| Tabel 4 Jenis Permasalahan Keluarga yang dikonsultasi Di PPKS SCC Riau Tahun 2007-2008 | 51 |
| Tabel 5 Jenis Permasalahan Keluarga yang dikonsultasi Di BP4 Depag Kota Pekanbaru Tahun 2007-2008 | 52 |
| Tabel 6 Data Konsultasi Melalui Media Tahun 2007-2008 | 54 |
| Tabel 7 Tindak Lanjut Permasalahan yang di Konsultasikan Tahun 2008..... | 58 |

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah merupakan Lembaga Independen yang bergerak pada pelayanan konsultasi dan menjawab permasalahan ummat Islam dalam bidang syari'ah Islam. Salah satu usaha lembaga ini adalah pelayanan konsultasi pernikahan dan keluarga.¹

Lembaga ini berdiri pada tanggal 09 Dzulhijjah 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2000 M. Dengan Nama Yayasan *Shari'ah Consulting Center* (Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah) Yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini mendirikan Kantor Cabang di Propinsi Riau pada 10 Sya'ban 1427 H /01 September 2006 dengan SK Pengurus Pusat Nomor : Istimewa/SK/D/SCC/VIII/1427 H.

Di propinsi Riau Yayasan ini berkedudukan di Jl. Akasia No. 21 Tangkerang Utara Pekanbaru Riau. Direktur yayasan ini adalah Saudara Ustadz, H. Roudhatul Firdaus, Lc Dengan sekretaris Saudara Ustadz, H. Rahmat Taufiq, Lc. Lembaga ini berdiri dengan Legal Formal dengan Akta Notaris No. 3 Tanggal 30 Maret 2001 Pada Notaris DR. H. E. Gwang, SH di Jakarta dan telah terdaftar di Pemerintah Propinsi Riau Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa

¹ AD/ART, *Sharia Consulting Center (SCC)*, (Pekanbaru: Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah, 2007), h. 1 th 2000

dengan Nomor Inventarisasi : 19/BIKKB/STTPKO/I/2007. Yayasan ini memberikan Pelayanan Konsultasi di Bidang :

1. Konsultasi Masalah Fiqh Zakat
2. Konsultasi Pelaksanaan Umrah dan Haji
3. Konsultasi Masalah Warisan
4. Konsultasi Masalah Muamalah dan Ekonomi Islam
5. Konsultasi Masalah Keluarga dan Pendidikan Anak
6. Konsultasi Masalah Fiqh Kontemporer.²

Konsultasi berarti minta nasihat, mencari atau memberikan Nasihat atau keterangan.³ Dalam bahasa Inggrisnya *Consult* atau *Consulting*.⁴

Meminta nasehat atau pendapat atas sesuatu yang tidak diketahui adalah suatu keharusan karena akal manusia sangat terbatas sekali. Di satu sisi kita mengetahui beberapa hal tentang ilmu pengetahuan namun disisi lain kita tidak mengetahui tentang suatu ilmu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Hasan Habanakah "Akal pikiran manusia sangat terbatas dan tidak mampu mengetahui segala sesuatu yang ada di jagad raya dengan pengetahuan yang pasti."⁵

Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan, yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan syari'at yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah swt. Dan keridhaan-Nya.

² Brosur, *Profile Sharia Consulting Center (SCC) Riau* (Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah)


³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. ke-1, h. 85

⁴ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1997), Cet. ke-8, h. 142

⁵ Abdurrahman Habanakah. *Kemurnian Akidah Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. ke-6, h. 27

Al-qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Sama seperti penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia.⁶

Allah swt. Berfirman :



Artinya : ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Ruum : 21)⁷

Dalam ayat itu, al-Qur'an menunjukkan tiga fondasi bagi berdirinya sebuah keluarga, yaitu ketenangan, cinta dan kasih sayang.

Siapa yang tidak ingin perkawinannya bahagia ? jangankan orang yang sudah menikah, yang masih lajangpun sudah mendambakan agar dirinya kelak, entah kapan, dapat menikah dengan orang yang dicintainya, dan setelah itu seterusnya hidup bahagia bersama pasangannya sampai mati. Bahkan setelah matipun, kalau dapat, akan dilanjutkan lagi secara lebih sempurna jika keduanya masuk surga.⁸

Keinginan ini tidak muluk dan dianggap biasa sebab hampir setiap orang mendambakannya – bagai orang yang mendambakan memperoleh pekerjaan yang baik dan mendapatkan honor yang bagus. Bedanya, orang tahu betul dia tidak

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Berinteraksi Dengan al-Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. ke-3, h. 143

⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 644

⁸ John M. Gottman dan Nan Silver, *Disayang Suami Sampai Mati*. (Bandung: Kaifa, 2001), Cet. ke-2, h. xiii

akan mendapatkan honor yang bagus kalau bekerjanya malas-malasan, apalagi kalau hasil kerjanya buruk. Tentu saja tidak ada pekerjaan bermutu yang akan dipercayakan pada seseorang yang tidak berprestasi.⁹

Peristiwa seperti ini juga akan terjadi di dalam perkawinan. Dalam perkawinan, kebahagiaan seakan sudah semestinya datang, tanpa usaha apapun. Hal ini tidak akan bisa terwujud, jika seseorang merasa harus tetap dibahagiakan sementara kelakuannya sendiri buruk kepada pasangannya. Akibat asumsi yang meleset itu, jika seseorang tidak merasa bahagia dalam perkawinannya, dia cenderung menyalahkan pasangannya, bukan dirinya dan bukan "prestasi" kelakuannya. Padahal, kebahagiaan perkawinan adalah buah perilaku orang pada pasangannya. Kebahagiaan dapat dinikmati jika dia memang patut menerimanya—bagai piala yang diraih sebab sudah diperjuangkan dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Hal-hal yang perlu diketahui bagi diri kita dan juga bagi mempelai baru. Bahwa kehidupan berumah tangga tidak hanya berisikan kesenangan dan kebahagiaan semata. Tapi, kehidupan berumah tangga juga mempunyai kesusahan dan kepahitan yang harus ditempuh. Sesungguhnya, dalam perkawinan atau kehidupan berumah tangga sangat mungkin ditemukan banyak kesulitan, lebih-lebih jika pihak yang bersangkutan bertindak kurang bijaksana. Menurut hemat saya, hal itu perlu diberitahukan kepada mereka sejujurnya supaya mereka yang sedang (akan) memasuki gerbang perkawinan cukup menyadari apa yang dihadapinya. Sejak awal mereka harus bersedia dan berusaha menyingkirkan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

kesulitan itu dengan segenap daya yang ada padanya. Peribahasa *sedia payung sebelum hujan* betul-betul harus dipakai dan dipergunakan untuk mengikhtiarkan terhidarnya kesulitan-kesulitan yang dapat diatasi.¹¹

Perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri. Ini adalah hal yang alami dan wajar, dimana dalam pepatahpun dikatakan ”Tak ada gading yang tak retak”.¹²

Adapun kesulitan itu memang bermacam-macam bentuk dan warnanya, dari perbedaan keinginan dalam menyusun anggaran, soal penyakit cemburu, soal anak dengan ibu tiri atau ayah tiri, dan lain-lain sampai pada perbedaan tabiat dan perasaan antara suami dan istri yang disebabkan oleh, misalnya, yang satu hendak pergi menonton film dan yang lain hendak beribadat ke masjid. Sebetulnya tidak ada suatu perkawinan yang sama betul keadaannya di dunia ini. Masing-masing mempunyai bentuk dan keadaan sendiri. Begitu pula kesulitannya.¹³

Ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa meskipun urusan suami istri itu adalah urusan perseorangan bagi diri yang bersangkutan dan, seperti yang dinyatakan dalam uraian yang terdahulu bahwa sedapat mungkin hendaklah suami istri itu menyusun rumah tangganya secara mandiri dan bebas, tidaklah itu berarti bahwa harus tertutup seluruh pintunya bagi campur tangan pihak ketiga. Ada kalanya—terutama pada waktu perkawinan mengalami saat-saat kritis—campur tangan pihak luar berupa bantuan dan jasa-jasa baik dibutuhkan. Pengalaman telah

¹¹ Latif H.S.M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. ke-1, h. 69

¹² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Presindo, 2001), Cet. ke-1, h. 219

¹³ Latif H.S.M. Nasaruddin, *op.cit.*, h. 70

memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, kadang-kadang suami istri bersangkutan laksana orang sakit yang perlu mendapat bantuan obat dari pihak ketiga. Hal itu terjadi karena si sakit sendiri sudah payah dengan penyakitnya dan bingung terhadap apa yang harus diperbuatnya untuk mencapai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang sedang membelit dirinya. Pada waktu itu mereka perlu mendapat petunjuk, nasihat, dan advis yang baik. Dalam keadaan seperti ini, sungguh besar jasa dan manfaatnya ibu bapak dan para cerdik pandai yang kaya dengan ilmu dan pengalaman mencoba mengusahakan jalan perbaikan yang barangkali dapat mengatasi kesulitan-kesulitan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.¹⁴

Perlu ketahui bahwa di beberapa tempat dan kota di Indonesia telah ada badan penasihat perkawinan yang dapat dimintai pertolongannya untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk praktis mengenai cara-cara mencapai kebahagiaan rumah tangga, termasuk memecahkan atau mengatasi kesulitan-kesulitan perkawinan. Jika masyarakat telah merasa ada sesuatu yang kurang beres dalam kelancaran hubungan perkawinan dan kekeluargaan yang memerlukan bantuan pikiran dan advis dari pihak luar, sebaiknya jangan ditunggu lama-lama sampai ia menjadi suatu penyakit yang mengganggu ketentraman perkawinan dan rumah tangga. Datangilah segera badan penasihat perkawinan, sebab disana Masyarakat akan memperoleh petunjuk dari penasihat perkawinan

¹⁴ *Ibid.*, h. 91

(*marriage counsellor*) yang ahli dan telah berpengalaman dalam memecahkan persoalan itu.¹⁵

Di Propinsi Riau terutama di Kota Pekanbaru banyak sekali persoalan rumah tangga dan keluarga yang muncul, sebagai kota besar wajar saja bila persoalan keluarga itu sangat banyak. Hingga, sangat dibutuhkan adanya badan khusus dalam konsultasi permasalahan keluarga. yang mengkhususkan pergerakannya di bidang hukum Islam dan keluarga seperti Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah Cabang Riau yang salah satu konsentrasinya adalah menangani konsultasi dalam permasalahan suami istri dan keluarga yang dalam hal ini mempermudah masyarakat untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan keluarga yang sedang di hadapi.

Dalam wawancara dengan Direktur Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah H. Roudhatul Firdaus, Lc. Semenjak kehadiran lembaga ini banyak sekali masyarakat yang berkonsultasi tentang Hukum Islam terutama permasalahan rumah tangga dan keluarga, hingga lembaga ini mengadakan kerjasama dengan sebuah harian surat kabar yang ada di Propinsi Riau ini dalam mengelola pertanyaan masyarakat seputar masalah rumah tangga dan keluarga yang hal ini terbit setiap edisi hari Ahad pada Rubrik konsultasi Keluarga Islam.¹⁶

Salah satu pertanyaan konsultasi yang masuk ke dalam lembaga ini adalah pertanyaan dari Emilda—berikut pertanyaannya—Ustadz, saya telah menikah hampir 12 (dua belas) tahun dan mempunyai 4 (empat) orang anak. Saya sempat

¹⁵ *Ibid.*, h. 92

¹⁶ Roudhatul Firdaus, (Direktur PPKS SCC Riau), *wawancara*. Pekanbaru, 18 Mei 2007

menjumpai suami saya selingkuh. Bagaimana menghadapi perilaku suami seperti itu sementara saya takut ditinggalkannya ?.¹⁷

Jawaban (dari Pusat Pelayanan Konsultasi Syariah) : ”Pernikahan tetap harus dijaga keutuhannya. Sebisa mungkin menghindari terjadinya perceraian dan harus memastikan arti dari ”selingkuh”. Apakah selingkuh itu adalah suami menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri? Atau selingkuh dengan artian berzina? Seandainya menikah sirri, secara UU perkawinan No 1 Tahun 1974, batal secara hukum. Tetapi tidak secara Islam. Apabila selingkuh itu adalah ”zina” maka suami dianjurkan untuk bertaubat dan kembali kepada keluarga/istri. Dan bagi istri hendaknya mampu membahagiakan suami, untuk menghindarkan suami mencari wanita lain di luar rumah.”¹⁸

TABEL 1
JUMLAH PERTANYAAN/KONSULTASI YANG MASUK DALAM
BULAN SEPTEMBER 2006 s.d MEI 2007 DI PUSAT PELAYANAN
KONSULTASI SYARIAH

| No | Kategori Pertanyaan / Konsultasi | Jumlah | Persentase | Keterangan | |
|---------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | | | Sudah | Belum |
| 1 | Fiqh Zakat | 14 | 8.7 % | 14 | 0 |
| 2 | Umrah dan Haji | 6 | 3.7 % | 6 | 0 |
| 3 | Warisan | 5 | 3.1 % | 5 | 0 |
| 4 | Mu’amalah dan Ekonomi Islam | 38 | 23.6 % | 36 | 2 |
| 5 | Keluarga | 52 | 32.3 % | 48 | 4 |
| 6 | Ibadah dan Fiqh Kontemporer | 46 | 28.6 % | 46 | 0 |
| Jumlah | | 161 | 100 % | 155 (96.3%) | 6 (3.7 %) |

Sumber data : Sekretariat Pusat Pelayanan Konsultasi Syariah

¹⁷ Catatan Kumpulan Konsultasi Keluarga. Pusat Pelayanan Konsultasi Syariah. Selasa 01 Mei 2007. (Nama dan Alamat ada di Sekretariat)

¹⁸ *Ibid.*,

Dari tabel dapat kita lihat bahwa pertanyaan atau konsultasi yang masuk di lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah selama bulan September 2006 hingga Mei 2007 sebanyak 161 pertanyaan atau konsultasi, untuk kategori pertanyaan atau konsultasi masalah keluarga ada 52 pertanyaan atau dengan persentase 32.3 % Dan merupakan pertanyaan atau konsultasi yang tertinggi yang masuk pada lembaga ini. Melihat dari jumlah konsultasi yang masuk ke lembaga Konsultasi ini maka penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti di lembaga yang bergerak khusus di bidang hukum islam terutama pada permasalahan keluarga.

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk menulis dan meneliti secara mendalam persoalan ini dengan judul *"MEKANISME KONSULTASI KELUARGA OLEH LEMBAGA PUSAT PELAYANAN KONSULTASI SYARI'AH CABANG RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"*

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan cepat, maka penulis membatasi permasalahan ini pada mekanisme menjawab konsultasi keluarga dan mensosialisasikannya oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau menurut perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, gejala – gejala yang penulis uraikan dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme konsultasi keluarga oleh Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau ?

2. Apa saja Kasus keluarga yang pernah di konsultasikan pada Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mekanisme konsultasi keluarga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui mekanisme konsultasi keluarga pada Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau
2. Mengetahui permasalahan keluarga apa saja yang pernah dikonsultasi oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang permasalahan ini.

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terutama Masyarakat yang berkonsultasi pada Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme konsultasi masalah keluarga di lembaganya.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Pusat Pelayan Konsultasi Syari'ah (SCC) Riau Jl. Akasia No. 21 Tangkerang Utara Pekanbaru

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah yang berjumlah 12 orang.

c. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari para pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah dan masyarakat yang berkonsultasi.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari para tokoh agama, Imam masjid di tempat penelitian dilakukan, tokoh adat dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi

Syari'ah cabang Riau dan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3. Dokumentasi, yaitu data yang diambil dari arsip, kliping dari rubrik konsultasi kerjasama Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah cabang Riau dengan harian surat kabar.

e. Analisa Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan Metode Analisa Data Kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data tersebut diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

f. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dianalisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan metode : Metode Deskriptif Analitik, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode dengan mengumpulkan seluruh data yang ada, lalu mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudian diuraikan satu data dengan data yang lainnya dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

- BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Merupakan bab tentang tinjauan umum Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah (*Sharia Consulting Center*) SCC cabang Riau yang terdiri dari sejarah , sarana dan prasarana, mekanisme serta personalia Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah (*Sharia Consulting Center*) SCC Riau.
- BAB III Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan teoritis yang berisi tentang pengertian konsultasi, konsultasi permasalahan keluarga dalam Islam, mekanisme menjawab konsultasi permasalahan keluarga, dan hikmah berkonsultasi.
- BAB IV Merupakan bab analisa yang terdiri dari upaya menjalankan mekanisme konsultasi keluarga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah (*Sharia Consulting Center*) SCC cabang Riau, Faktor pendukung dan penghambat, serta tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme konsultasi keluarga oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah (*Sharia Consulting Center*) SCC cabang Riau.
- BAB V Yaitu bab kesimpulan dan saran.

Bab II

TINJAUAN UMUM LEMBAGA PUSAT PELAYANAN KONSULTASI

SYARIAH CABANG RIAU

A. Sejarah Berdirinya Lembaga

Lembaga ini pertama kali berdiri di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2000, didirikan oleh beberapa orang yang disebut dewan pendiri mereka itu adalah H. Salmin Ja'far, Dr. H. Salim Segaf al-Jufri, MA. H. Muslih Abdul Karim, MA. Dengan Direktur pertama kali adalah H. Bukhari Yusuf, Lc. MA. Hingga saat ini Beliau masih menjabat sebagai Direktur Pengurus Pusat Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah.

Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah ini lebih dikenal dengan SCC (*Sharia Consulting Center / Al Markaz al-Istisyari Li asy-Syari'ah*).

Di Riau lembaga ini berdiri pada tahun 2006 dengan SK pengurus Pusat tertanggal 1 September 2006 M /10 Sya'ban 1427 H, dan H. Roudhatul Firdaus, Lc. Ditetapkan sebagai Direktur Cabang lembaga ini di Riau.

Adapun tujuan dari didirikannya Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah atau yang lebih dikenal dengan SCC adalah "Melayani konsultasi dan menjawab permasalahan Ummat Islam dalam bidang Syari'ah Islam". Dan usaha-usaha dalam mencapai tujuan tersebut SCC telah merumuskan beberapa Sub Bidang pelayanan Konsultasi diantaranya :

1. Konsultasi Mu'amalah dan Perbankan Syari'ah
2. Konsultasi Fiqh Kontemporer
3. Konsultasi Fiqh Zakat
4. Konsultasi Haji dan Umrah
5. Konsultasi Hukum Faraidh/Kewarisan
6. Konsultasi Pernikahan, Keluarga dan Remaja.
7. Lain-lain yang berkaitan dengan tujuan Lembaga.

Visi SCC Riau 2010 adalah "Menjadi lembaga yang representatif dalam melayani dan menjawab permasalahan ummat dalam bidang Syari'ah". Adapun beberapa program yang telah dilakukan pada awal tahun 2007 ini diantaranya :

1. Sarasehan sehari Khitan wanita dengan Tema "Khitan Wanita Menjaga Diri Mengangkat Marwah" pada 18 Januari 2007 di Hotel Pangeran.
2. Pelatihan Kepakaran Islam di Daerah Dumai, Bengkalis, Kampar, Rengat, Pekanbaru, Siak, dan beberapa daerah lainnya.
3. Menerbitkan Buletin Syari'ah untuk edisi pertama pada September 2006 dan sekarang telah terbit untuk Edisi 8 Juli 2007.
4. Kajian membahas berbagai Permasalahan yang masuk melalui konsultasi Syari'ah (*Buhuts Masail*) Rutin Mingguan dan Bulanan.
5. Dan beberapa agenda lainnya.


B. Sarana dan Prasarana

Ada beberapa sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh SCC sebagai kelengkapan untuk Pelayanan Konsultasi di bidang Syari'ah dan kelengkapan ini dikelola secara baik dan Profesional. Adapun sarana tersebut adalah :

1. Sekretraiat yang beralamat di Jl. Akasia N0 21 Tangkerang Utara Pekanbaru
2. Telepon Sekretariat dengan Nomor (0761) 22022
3. Kelengkapan alat-alat kantor seperti Meja, Kursi, Ruang Sekretariat (Dokumen dan Arsip), Ruang Konsultasi, Ruang Rapat, Ruang Pelatihan dsb.
4. Dan juga masing-masing Personil Pengurus diberikan Fasilitas Notebook/Laptop/Komputer jinjing sebagai alat mempermudah kerja.
5. Komputer PC untuk Sekretariat sekaligus juga alat cetak atau Printer.
6. Website/Situs Resmi SCC dengan alamat Situs : www.sccriau.com
7. Buletin Syari'ah Minhaja yang terbit tiap awal bulan Hijriyah
8. Rubrik Khusus hari Ahad konsultasi keluarga kerjasama dengan Harian Riau Mandiri

Personalia lembaga ini telah ada sejak berdirinya lembaga ini. Adapun kelengkapan personalia adalah sarana mutlak yang harus ada di SCC ini guna mempermudah segala urusan yang masuk kepada lembaga ini. Adapun Personalia lembaga ini sebagai berikut :

STRUKTUR
PUSAT PELAYANAN KONSULTASI SYARI'AH
SHARIA CONSULTING CENTER (SCC) RIAU



Sumber : TU *Sharia Consulting Center* (SCC) Riau

Gambar struktur di atas menerangkan bahwa pusat kepemimpinan lembaga berada pada Direktur lembaga, serta koordinasi semua hal yang berkaitan dengan kepengurusan lembaga juga berada pada Direktur, adapun jajaran anggota dibawah koordinasi Direktur ini adalah Sekretaris, Bendahara dan semua bidang yang ada yaitu, bidang pelayanan konsultasi beserta anggota, bidang kajian dan riset, bidang

media dan publik, bidang Kajian fiqih wanita beserta anggota serta koordinator bidang konsultan ahli.

Dari gambar struktur diatas diketahui bahwa lembaga ini sudah melengkapi kebutuhan dasar dari sebuah organisasi, dan juga pusat koordinasi berada langsung dibawah direktur secara keseluruhan. Setiap bagian dan jabatan mempunyai *job description* (Pembagian kerja) sendiri-sendiri yang jelas dan terperinci. Adapun bentuk pembagian kerja tersebut adalah sebagai berikut :

**JOB DESKRIPSI / PEMBAGIAN KERJA STRUKTUR KELEMBAGAAN
PUSAT PELAYANAN KONSULTASI SYARI'AH
SHARIA CONSULTING CENTER (SCC) RIAU**

| Nama/Deskripsi biografi/Jabatan | Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi |
|--|---|
| <p>H. Roudhatul Firdaus, Lc (Direktur),</p> <p>SLTP dan SLTA diselesaikan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur S1 diselesaikan di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar Mesir dan masih menempuh S2 di UIN Suska Riau Jurusan Ilmu Hukum</p> | <p>Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab umum SCC Riau 2. Sebagai penentu keputusan tertinggi SCC Riau <p>Tugas Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk struktur kelembagaan SCC Riau 2. Mengikuti dan mengontrol Rapat rutin SCC Riau 3. Mengontrol, mengawasi dan membina seluruh anggotanya dalam menjalankan tugas masing-masing 4. Memimpin rapat SCC Riau 5. Memberikan dan memutuskan segala permasalahan yang ada di lembaga secara umum 6. Mengeluarkan fatwa kelembagaan <p>Kewenangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi tugas kepada anggota 2. Mewakili dan berbicara atas nama SCC Riau bagi publik |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Yon Hendri, MA (Sekretaris)</p> <p>SLTP dan SLTA diselesaikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, S1 diselesaikan di Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo, S2 diselesaikan di UIN Suska Riau</p> | <p>Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai koordinator para ketua Bidang dan pengendali administrasi serta operasional harian SCC Riau 2. Sebagai PR (<i>Public Relation</i>) SCC Riau <p>Tugas Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan agenda rutin SCC Riau 2. Mempersiapkan program kerja 3. Mengendalikan operasional sekretariat kantor 4. Melakukan koordinasi kerja dengan para ketua bidang 5. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor Pusat di Jakarta 6. Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan SCC Riau ke Publik <p>Kewenangan Mewakili Direktur memimpin kegiatan SCC Riau ketika berhalangan hadir</p> |
| <p style="text-align: center;">Ibnu Surya, ST (Bendahara)</p> <p>S1 UIN Suska Riau, jurusan Tekhnik Informatika</p> | <p>Fungsi Sebagai pengendali budgeting dan spending keuangan SCC Riau</p> <p>Tugas Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengajukan budget untuk seluruh kegiatan SCC Riau kepada Direktur untuk diajukan kepada lembaga atau instansi donatur 2. Mengatur dan mencatat alur keuangan yang masuk dan keluar 3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor dan kebutuhan lainnya 4. Membuat laporan keuangan <p>Kewenangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan keuangan untuk kebutuhan SCC Riau yang telah mendapat persetujuan dari Direktur atau yang telah disepakati melalui anggaran 2. Berhak menolak atau menanggihkan uang yang diminta oleh anggota yang tidak sesuai dengan <i>budget</i> |

| | |
|--|--|
| <p>H. Darisman Ahmad, Lc. MA (Ketua Bidang Pelayanan Konsultasi)</p> <p>SLTP dan SLTA diselesaikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo, S1 di Universitas Al-Azhar Mesir jurusan studi Islam dan Bahasa Arab, S2 di Universitas Alul Bayt Yordan Fakultas Hukum Islam</p> | <p>Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengatur pelaksanaan pelayanan konsultasi. <p>Tugas Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan konsultasi 2. Melakukan kajian pembahasan permasalahan yang dikonsultasikan pada rapat pembahasan permasalahan konsultasi 3. Memberikan jawaban pertanyaan yang dikonsultasikan baik secara langsung maupun tidak <p>Kewenangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan kemudahan untuk melakukan tugas pelayanan konsultasi 2. Menentukan jadwal pelayanan konsultasi yang disetujui oleh Direktur |
| <p>Imat Hikmatullah, SAg (Ketua Bidang Riset dan Kajian)</p> <p>SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Ath-Thahiriyyah Serang Banten, S1 diselesaikan di IAIN SGD Serang Banten</p> | <p>Fungsi</p> <p>Sebagai peneliti dalam berbagai masalah baik secara pustaka maupun lapangan</p> <p>Tugas Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian secara pustaka dan atau lapangan dalam berbagai persoalan yang dihadapi SCC Riau 2. Melakukan kajian syar'i terhadap berbagai persoalan kontemporer untuk dipublikasikan kepada masyarakat <p>Kewenangan</p> <p>Mendapatkan kemudahan untuk mengakses sumber data/informasi yang diperlukan</p> |
| <p>H. Rahmat Taufik, Lc (Ketua Bidang Media dan Publik)</p> <p>SLTP dan SLTA diselesaikan di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, S1 diselesaikan di Universitas Al-Azhar Mesir Jurusan Studi</p> | <p>Fungsi</p> <p>Sebagai tim optimalisasi dan perberdayaan serta penyebar opini hasil kajian SCC Riau</p> <p>Tugas Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim media dan publikasi sebagai optimalisasi peran SCC Riau ditengah Masyarakat 2. Melakukan kerjasama penyebaran opini dengan |

| | |
|---|---|
| <p>Islam dan sekarang masih menempuh S2 di UIN Suska Riau</p> | <p>berbagai media yang ada</p> <p>Kewenangan Membentuk tim media dan publikasi serta mendapatkan kemudahan dalam mengakses data yang akan dipublikasikan</p> |
| <p>Hj. Rozalina, Lc (Ketua Bidang Kajian Fiqh Wanita)</p> <p>SLTA di Mesir, S1 di Universitas Al-Azhar Mesir Jurusan Syari'ah wal Qanun</p> <p>Sofiah Samhari (Anggota)</p> <p>SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Menempuh S1 di Universitas Al-Azhar Mesir</p> | <p>Fungsi Sebagai tim peneliti dalam berbagai permasalahan Fiqh Wanita</p> <p>Tugas Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian secara pustaka dan atau lapangan berbagai permasalahan fiqh wanita 2. Melakukan kajian syar'i terhadap permasalahan wanita kontemporer dan di publikasikan kepada masyarakat 3. Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi kalangan wanita untuk mengerti berbagai permasalahan fiqh wanita. <p>Kewenangan Mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan data/informasi dalam pengkajian permasalahan fiqh wanita.</p> |
| <p>Sujiat, MA (Koordinator Konsultan Ahli)</p> <p>Menamatkan S1 dan S2 di UIN Suska Riau</p> | <p>Fungsi Sebagai koordinator konsultan Ahli dalam berbagai kajian</p> <p>Tugas pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan setiap kegiatan kepada konsultan-konsultan ahli yang berada di Riau seperti MUI, dan lembaga serta perorangan yang ahli dibidangnya 2. Melakukan kerjasama dengan konsultan ahli dalam berbagai permasalahan yang dihadapi SCC Riau <p>Kewenangan Berkoordinasi dan mengundang konsultan Ahli dalam menyelesaikan permasalahan SCC Riau</p> |

Pembagian struktur dan sistem kerja dilakukan melalui musyawarah antara anggota yang tergabung dalam lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah SCC Riau. Dan setiap permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh lembaga ini juga diselesaikan melalui rapat rutin lembaga yang biasanya dilakukan satu kali dalam satu pekan. Musyawarah ini selalu dilaksanakan secara rutin yang diikuti oleh semua struktur yang ada serta karyawan yang berada di bawah lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah SCC Riau ini.

Adapun sumber dana pada lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah SCC Riau ini dari berbagai sumber yang halal, seperti APBD Propinsi Riau dan atau Kota Pekanbaru, serta bantuan dari berbagai pihak yang menjadi donatur yang tidak terikat oleh apapun demikian yang disampaikan oleh direktur SCC Riau H. Roudhatul Firdaus, Lc.¹

C. Prosedur Berkonsultasi

Untuk dapat melakukan konsultasi pada lembaga ini dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke alamat sekretariat, dan bisa juga berkonsultasi dalam berbagai media yang telah ada. Baik cetak maupun elektronik. Karena lembaga ini berprinsip mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan semua pelayanan ini diberikan oleh lembaga secara percuma/gratis. Adapun media pelayanan itu berupa :

1. Layanan konsultasi dengan datang langsung ke sekretariat yang beralamat di Jl. Akasia No 21 Tangkerang Utara Pekanbaru Riau
2. Layanan Konsultasi Melalui E-Mail : scc_riau@yahoo.com

¹ Roudhatul Firdaus, (Direktur PPKS SCC Riau), *wawancara*, Pekanbaru, 20 Mei 2007

3. Layanan Konsultasi Melalui SMS (*Short Message Servis*) ke Nomor Telepon Seluler : (0761) 7071324, 0852-65851153, 0812-6865369
4. Layanan Konsultasi melalui Telepon Sekretariat dengan Nomor Telepon : (0761) 22022
5. Melalui media cetak kerjasama SCC Riau dengan Harian Riau Mandiri pada Rubrik Keluarga yang terbit setiap hari ahad
6. Melalui Media Cetak Buletin Syari'ah Minhaja yang di cetak oleh divisi Media dan Publik SCC Riau

Bab III

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP MEKANISME KONSULTASI

A. Pengertian Konsultasi

Konsultasi ialah pertukaran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran dsb) yang sebaik-baiknya. Contohnya konsultasi kesehatan yaitu perundingan antara pemberi dan penerima layanan kesehatan yang bertujuan mencari penyebab tumbuhnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya.¹

Didalam berkonsultasi ada beberapa istilah yang mesti di kenal, diantaranya adalah :

- a. Konsultasi: pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat dan saran dsb)

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.SIP. M.Hum memberi pengertian Konsultasi adalah “*aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya*”. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (*pihak*) terhadap suatu masalah.²

- b. Berkonsultasi: bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu atau meminta nasihat.
- c. Konseling: pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan metode psikologis dsb; pengarahan. Konseling juga berarti pemberian bantuan

¹ Frista atmanda W, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 1999), Cet. ke-1, h. 601

² Abdul Manan, *Makalah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (www.satusaja.com), 23 Mei 2007

oleh *konselor* kepada *konseli* sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. (Penyuluhan)³

Konseling adalah usaha membantu orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan agar mereka bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi mereka. Yang membantu disebut konselor, yang dibantu disebut klien.⁴

Dilihat dari sejarahnya, kegiatan konsultasi atau konseling berkaitan erat dengan pemberian nasihat. Suatu keinginan untuk membantu orang lain dengan memberikan nasihat, namun kenyataannya tidak sesederhana sebagaimana diperkirakan. Dalam usaha merumuskan sesuatu, tidak mungkin terhindar dari latar belakang teori dan pandangan dari ahli atau tokoh yang menyusun, yang merumuskan, serta penekanan sesuai dengan orientasi khusus yang ingin lebih di tonjolkan.

Stewart [1986], menyusun secara kronologis berbagai rumusan tentang konseling sebagai berikut :

1. Rogers [1942]; suatu hubungan yang bebas dan berstruktur yang membiarkan klien memperoleh pengertian sendiri yang membimbingnya untuk menentukan langkah-langkah positif kearah orientasi baru.⁵
2. Pepinsky & pepinsky [1954]: mengatakan konseling sebagai interaksi yang lain :

³ Frista Atmanda W, *op.cit.*, h. 599

⁴ Ahmad Mubarak, *Konseling Keluarga Islami*. (Makalah yang disampaikan dalam diklat calon penghulu diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Depertemen Agama. Jum'at 14 Juli 2006) sumber www.Mubarak-institute.blogspot.com

⁵ Singguh D. Gunarsa, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1992), Cet. ke-1. h. 18

- a. Terjadi antara dua orang, yang satu disebut sebagai konselor dan yang lain sebagai klien.
 - b. Berlangsung dalam kerangka profesional, dan
 - c. Diarahkan agar memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada klien.⁶
3. Smith [1955]: suatu proses yang terjadi dalam hubungan pribadi antara seseorang yang mengalami kesulitan dengan seorang yang profesional yang latihan dan pengalamannya mungkin dapat dipergunakan untuk membantu orang lain mampu memecahkan persoalan-persoalan.⁷
 4. Blocher [1966]: membantu seseorang agar menyadari reaksi-reaksi pribadi terhadap pengaruh perilaku dari lingkungan dan membantu seseorang membentuk makna dari perilakunya. Konseling juga membantu klien membentuk dan memperjelas rangkaian dari tujuan dan nilai-nilai untuk perilaku selanjutnya.⁸
 5. Lewis [1970]; konseling adalah proses dimana seseorang yang mengalami kesulitan [klien] dibantu dan merasakan dan selanjutnya bertindak dengan cara yang lebih memuaskan dirinya, melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat yakni konselor.⁹

Konselor memberikan informasi dan reaksi untuk mendorong klien mengembangkan perilaku untuk berhubungan secara lebih efektif dengan diri sendiri dan lingkungan

⁶ *Ibid.*, h. 18

⁷ *Ibid.*, h. 18

⁸ *Ibid.*, h. 19

⁹ *Ibid.*, h. 19

6. Bernard & Fullmer [1977]: konseling yaitu usaha untuk mengubah pandangan seseorang terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan fisik. Sebagai akibatnya, seseorang dibantu untuk mencapai identitas sebagai pribadi dan menentukan langkah-langkah untuk memupuk perasaan berharga, perasaan berarti dan bertanggung jawab.¹⁰
7. Ivey & Simek Downing [1980]: konseling yaitu memberikan alternatif-alternatif, membantu klien dalam melepaskan dan merombak pola-pola lama, memungkinkan melakukan proses pengambilan keputusan dan menemukan pemecahan-pemecahan yang tepat terhadap masalah.¹¹
8. Eisenberg [1983]; konseling yaitu menambah kekuatan kepada klien untuk menghadapi, untuk mengikuti aktivitas mengarah ke kemajuan, dan untuk menentukan sesuatu keputusan. Konseling membantu klien agar mampu menguasai masalah yang segera dihadapi dan yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.¹²

Dalam buku Pedoman Konseling Perkawinan dikatakan bahwa Konseling adalah upaya penasihat atau bimbingan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada seseorang yang membutuhkan nasihat baik pria maupun wanita, remaja ataupun dewasa yang akan melangsungkan perkawinan, dalam konflik keluarga dan menghadapi perceraian.¹³

¹⁰ *Ibid.* h.19

¹¹ *Ibid.* h. 20

¹² *Ibid.* h. 20

¹³ TIM Kerja Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah DEPAG RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: DEPAG RI, 2004), Cet. ke-1. h. 5

- d. Konselor/Konsultan yaitu ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan (penasihat). Atau orang yang melayani konseling, penasihat atau penyuluh.¹⁴

Dalam kegiatan konsultasi ataupun yang lebih dikenal dengan konseling hendaknya seorang konselor ataupun konsultan memahami apa yang harus ia lakukan ketika memberikan advice atau nasehat kepada kliennya. Kurangnya pemahaman tentang peran konselor akan mengurangi efektivitas konselor. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangmampuan konselor untuk mendefinisikan dengan jelas peran seorang konselor. Wrenn menyatakan beberapa fungsi konselor dalam berbagai situasi adalah :

- a) Membangun hubungan antara konselor dan klien, kualitas yang paling penting adalah rasa saling percaya dari keduanya.
- b) Menyediakan alternatif dalam “*self understanding*” Pemahaman terhadap diri sendiri dan tindakan yang terbuka bagi klien
- c) Membangun tingkatan intervensi dari situasi dimana klien menemukan dirinya sendiri dengan hal-hal penting lainnya dalam kehidupan klien
- d) Membangun kepemimpinan dalam mengembangkan suatu lingkungan psikologis yang sehat bagi kliennya, dan terakhir
- e) Menyediakan perbaikan dari proses konseling melalui kritik individu yang terus menerus dan (bagi beberapa konselor) perhatian yang berkelanjutan untuk perbaikan proses melalui riset.¹⁵

¹⁴ Frista Atmanda W, *loc.cit.*,

¹⁵ TIM Kerja Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2004), cet. ke-1, h. 21-22

Oleh karena itu seorang konselor sebaiknya memahami betul akan efektivitas kinerja dalam kegiatan konsultasi. Maka bagi seorang konselor baik bagi dirinya memahami enam karakteristik yang harus dimiliki seorang konselor yaitu :

- 1) Terbuka dan menerima pengalamannya sendiri
- 2) Tahu akan nilai dan kepercayaannya sendiri
- 3) Mampu mengembangkan hubungan yang hangat dan dalam dengan orang lain
- 4) Mampu meminta dirinya sendiri untuk tampil bersama orang lain
- 5) Menerima tanggung jawab pribadi atas perilaku sendiri
- 6) Mempunyai tingkat aspirasi yang realistis.¹⁶

Karena pentingnya sikap pribadi dan integritas seorang penasehat/ konselor, maka dalam ART BP4, ditetapkan syaratnya sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau pernah kawin
2. Berkelakuan baik dan beramal saleh terutama dalam kehidupan berkeluarga
3. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan.
4. Sudah mendapat “Latihan penasehatan” menurut keperluan.¹⁷

Selain itu diperlukan 3 syarat penting yaitu niat yang benar, kemauan yang kuat, dan keikhlasan batin.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2002), Cet. ke-1 h. 76

¹⁸ *Ibid.*

- e. Konseli/klien: orang yang membutuhkan nasihat (arahan). Atau dalam istilah hukum ia lebih dikenal sebagai orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan.¹⁹

B. Mekanisme Konsultasi

Untuk mewujudkan organisasi yang baik, diperlukan adanya sistem dan mekanisme organisasi melalui sistem administrasi pencatatan dan pelaporan yang memenuhi persyaratan. Dalam hal Mekanisme ataupun cara kerja (sistem) organisasi dalam melayani konsuli (orang yang berknultasi) yang mendatangi konselor.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebagai organisasi formal yang berada di bawah naungan Departemen Agama RI telah menetapkan mekanisme atau sistem administrasi tersendiri dalam hal konsultasi ataupun dalam setiap menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul berkenaan dengan organisasi tersebut.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, ditegaskan dan diakui sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dan bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Sebagai badan yang bergerak dalam bidang penasihat perkawinan dan keluarga bagi masyarakat Islam, BP4 memikul tugas dan kewajiban untuk dapat memberikan bimbingan dan pelayanan yang sebaik-baiknya. Untuk itu pertama-

¹⁹ Frista Atmanda W. *op.cit.*, h. 599 & 653

tama perlu diciptakan suatu kondisi organisasi yang mampu memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan persyaratan organisasi yang baik.

Untuk mewujudkan organisasi yang baik, diperlukan adanya sistem dan mekanisme organisasi melalui sistem administrasi pencatatan dan pelaporan yang memenuhi persyaratan.

Pencatatan adalah merupakan langkah awal dalam rangkaian proses pelaporan secara keseluruhan. Pelaporan ialah penyampaian bahan keterangan dalam setiap kerjasama yang teratur dari kelompok manusia sebagai bahan kajian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pencatatan dan pelaporan adalah mendapatkan data-data secara cepat, tepat dan dapat dipercaya guna dijadikan bahan pengawasan serta pengambilan keputusan pimpinan.²⁰


Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya pencatatan perlu dilaksanakan secepat dan setepat mungkin serta keterangan-keterangan perlu dicatat secara ringkas dan jelas.

Konseling dianggap sempurna apabila mempergunakan sistem dan formulir laporan tertentu. Suatu wawancara atau interview dengan klien harus dituangkan dalam kartu atau form yang sudah disediakan untuk itu. Demikian pula kesimpulan atau saran penasihat harus dituliskan kedalam surat keterangan perdamaian, apabila suatu perselisihan dapat didamaikan, atau kedalam berita acara penasihat, apabila suatu kasus yang belum terselesaikan harus diteruskan kepada Pengadilan Agama.²¹

²⁰ TIM Kerja Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah DEPAG RI, *op.cit.*, h. 108

²¹ *Ibid.*

Bagan Mekanisme Konsultasi di BP 4



Dari gambar bagan mekanisme konsultasi di BP4 Depag diketahui bahwa seseorang yang sedang menghadapi permasalahan keluarga hendaknya datang dan mengkonsultasikan permasalahannya kepada seorang yang ahli pada bidang tersebut dalam hal ini yang ditunjuk oleh Depag RI ialah lembaga BP4, maka ketika konsultasi dilaksanakan disana terjadi proses administrasi, pencatatan dan sebagainya, hingga setelah semua proses berkonsultasi sudah dilalui maka BP4 akan memutuskan perkara tersebut bisa dilakukan dengan jalan damai atau tetap berlanjut. Jika permasalahan tidak terselesaikan dalam artian masih berlanjut maka BP4 mengirim kan surat laporan hasil dari proses konsultasi ke Pengadilan Agama bahwa perkara keluarga tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai, dan proses selanjutnya dilakukan di Pengadilan Agama.

C. Konsultasi Keluarga dalam Islam

Banyak rumah tangga yang dibangun kaum muslimin tidak mampu mempertahankan keharmonisannya. Rumah tangga tak ubahnya seperti neraka, tempat yang paling tidak menyenangkan bagi penghuninya.

Diantara krisis yang terjadi dalam rumah tangga adalah ketegangan hubungan atau konflik suami-isteri, konflik orang tua dengan anak, atau konflik dengan mertua, dan bahkan konflik sesama anak. Ketegangan suami-isteri merupakan krisis yang amat mendasar sehingga harus segera mendapatkan penyelesaian dan mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya konflik.

Apabila ketegangan tak terselesaikan dengan cara-cara persuasif, bahkan semakin meningkat, maka bisa ditempuh cara menghadirkan seseorang yang dipercaya. Bahkan jika perlu, suami-isteri datang kepada seorang ustadz yang dikenal kearifannya, atau seorang shalih yang lebih tua dari mereka berdua, yang dipercaya bisa menyimpan rahasia.

Suami-istri mengadukan masalah dan perasaan hatinya masing-masing, untuk didengarkan dan diselesaikan oleh pihak ketiga tersebut. Dengan izin Allah, pihak ketiga akan memberikan saran, pandangan ataupun alternatif pemecahan masalah. Sekalipun pihak ketiga ini tidak mampu menyelesaikan masalah dengan tuntas, tetapi aspek pengaduan amat diperlukan untuk menumpahkan perasaan hati.²²

Konsultasi keluarga berarti juga menyatakan berbagai hal tentang keadaan serta kondisi keluarga itu sendiri apakah itu berita kebaikan ataupun berita yang tidak baik untuk disampaikan.

Membicarakan berbagai hal yang terjadi antara suami dan istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Memang ada beberapa hal yang jika dibeberkan kepada orang lain dianggap bukan sebagai suatu yang buruk dan

²² Cahyadi Takariawan. *Pernik pernik Rumah Tangga Islami*. (Surakarta: Era Intermedia, 2004) cet. ke-4, h. 302

tercela, tetapi tetap makruh jika dilakukan, karena menjaga rahasia itu sendiri merupakan kebajikan, sedangkan menceritakan rahasia merupakan suatu kesalahan sekaligus aib. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Said al-khudri ra :

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سَرَّهَا. (رواه مسلم)

Artinya : “Orang yang paling buruk kedudukannya disisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang menggauli istrinya, dan istri yang bergaul dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya”. (HR. Muslim)²³

Dalil di atas menunjukkan larangan bagi suami menyebarkan berbagai kejadian yang terjadi antara dirinya dengan isterinya, misalnya membeberkan masalah yang berkenaan dengan hubungan badan, maupun ucapan dan tingkah laku isterinya, maka penyebutan itu dimakruhkan, karena yang demikian itu bertolak belakang dengan kepribadian baik. Dan Nabi Muhammad saw. Sendiri telah bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رواه البخاري)


Artinya : “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam”. (HR. Bukhari)²⁴

Dan jika hal itu dibutuhkan untuk mendatangkan manfaat, maka tidak dimakruhkan. Demikian halnya dengan si isteri, ia tidak boleh menyebarkan rahasia suaminya, dan hal itu telah ditegaskan pula oleh nash.

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2002), Jil 3, h. 525

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2004), Jil 4, h. 1085

Dalam lingkup konseling keluarga dan perkawinan, islam telah menetapkan undang-undang dan kaidah dasar yang mengatur kehidupan perkawinan. Islam telah meletakkan dasar-dasar pencegahan atas segala kemungkinan buruk yang umumnya terjadi dalam suatu keluarga dan juga terapinya apabila hal tersebut telah terjadi. Islam telah meletakkan kewajiban dan juga tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Islam pun telah meletakkan konsep terapi disaat masalah keluarga timbul. Hal ini tampak dalam firman Allah dalam surah an-Nisa : 34.




Artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”(an-Nisa’: 34)²⁵

Ayat ini cukup menjelaskan model terapi yang bisa dilaksanakan secara berurutan dalam rangka memecahkan masalah keluarga. Nasihat yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah hukuman pasif. Apabila nasihat dan peringatan tidak berhasil memecahkan permasalahan tersebut, maka pemisahan ranjang, tidak berbicara sedikitpun dan mendekati istri pun menjadi pilihan kedua. Dalam hal ini, Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang adalah dengan tidak menggaulinya dan memalingkan darinya.

²⁵ Al-qur’an dan Terjemahnya. Depag RI

Sedang pilihan ketiga apabila pilihan kedua pilihan sebelumnya masih belum mempan adalah dengan memukulnya. Pukulan adalah satu bentuk hukuman aktif. Pukulan yang dimaksud disini adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, apabila istri telah menyadari kesalahannya, maka hukuman itu tidak boleh diteruskan lagi. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita akan proses penterapian istri dan juga menyusunnya dengan sangat teliti: Nasihat →pisah ranjang→pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, apabila masalah yang ada menimbulkan pertengkaran keras, maka dibutuhkan penengah diantara keduanya. Allah berfirman:



Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (an-Nisa : 35)²⁶

[293] hakam ialah juru pendamai.


Penengah yang dikirim dari kedua belah pihak inilah yang nantinya akan memutuskan, apakah kedua belah pihak ini sebaiknya berdamai ataupun berpisah. Maksud sebenarnya dari kedua penengah ini adalah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Niat mereka baik dalam usahanya mencoba menumbuhkan kembali rasa cinta dan kasih sayang yang pernah ada diantara kedua belah pihak tersebut.²⁷

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Terapi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 23-24

D. Hikmah Berkonsultasi

Ada banyak hikmah dalam berkonsultasi, berkonsultasi untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang dihadapi termasuk persoalan dalam rumah tangga. Persoalan dalam rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan oleh pasangan suami istri dapat dikonsultasikan kepada orang tua, keluarga dan orang yang lebih mengetahui ataupun lembaga yang menyediakan layanan konsultasi keluarga. Allah swt. Berfirman :



Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa : 35)²⁸

Dari firman Allah di atas dapatlah diketahui bahwa, jika keluarga yang sedang dirundung masalah benar-benar dalam berkonsultasi untuk mencari perbaikan, maka niscaya Allah akan memberikan taufik atau petunjuknya untuk jalan kebenaran dan kebaikan yang hendak dituju. Itulah janji Allah bagi keluarga yang ingin mencari perbaikan.

Ada 3 aspek yang didapatkan seorang muslim setelah ia melakukan konsultasi, yaitu :

- a. Aspek Preventif, dimana orientasinya mengarah kepada penjagaan individu dari semua guncangan jiwa dan membentengi mereka dari segala

²⁸ *Al-Qur'an dan Termahnya*. Depag RI. *loc.cit.*

penyimpangan. Hal ini dilakukan dengan banyak cara yang sekiranya dapat menyeimbangkan perilaku yang ada. Diantaranya dengan perintah untuk selalu menyembah Allah, menunaikan shalat serta membayar zakat, sebagaimana firman-Nya :



Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah : 5)²⁹

Selain itu juga perintah untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, sebagaimana firman-Nya :




Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah

mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. an-Nuur : 30)³⁰

- b. Aspek Perkembangan, dimana orientasinya mengarah kepada pembentukan kepribadian muslim agar mampu menjadi individu yang


²⁹ *Ibid.*,
³⁰ *Ibid.*,

optimis, penuh dengan produktivitas serta mampu mengoptimalkan segala potensi dan kemampuannya. Hal ini sebagaimana firman Allah :



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. an-Nisa : 58)³¹

- c. Aspek terapi, dimana orientasinya mengarah kepada pembebasan dan pelepasan individu dari segala kekhawatiran dan kegelisahan-nya serta membantunya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Allah berfirman :



Artinya : “Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan Maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (QS. al-A’raaf : 200-201)³²

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, apabila ditimpa was-was dari setan dan dilingkupi dengan segala kegelisahan mereka, maka mereka akan selalu mengingat akan konsep hukuman dan pahala Allah. Sehingga, akhirnya hal ini mampu membuat mereka melihat permasalahan dengan jelas dan melepaskan diri mereka dari segala kegelisahan dan juga was-was setan.³³

John McLeod mengatakan ada beberapa hal yang didapat setelah seseorang itu berkonsultasi :

- a. Pemahaman : adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional, mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan.
- b. Berhubungan dengan orang lain : menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain; misalnya, dalam keluarga atau ditempat kerja.
- c. Kesadaran diri : menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak, atau mengembangkan perasaan yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri.
- d. Penerimaan diri : pengembangan sikap positif terhadap diri, yang ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjek kritik diri dan penolakan.
- e. Aktualisasi diri atau individuasi : pergerakan ke arah pemenuhan potensi atau penerimaan integrasi bagian diri yang sebelumnya bertentangan.

³³ Musfir bin Said Az-Zahrani, *op.cit.*, h. 24-25

- f. Pencerahan : membantu klien mencapai kondisi kesadaran spiritual yang lebih tinggi.³⁴

³⁴ John McLeod, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 13

Bab IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KONSULTASI
KELUARGA OLEH LEMBAGA PUSAT PELAYANAN KONSULTASI
SYARI'AH CABANG RIAU**

A. Upaya Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah Dalam Menjalankan Mekanisme Konsultasi.

Setiap perkawinan yang dilakukan pasti akan membawa kebahagiaan, tetapi bilamana kebahagiaan tidak lagi dapat bertahan lama konflik antara suami dan istri akan terjadi dan susah untuk dihindari. Sebagian konflik yang terjadi tidak akan sampai kepada jenjang perceraian. Akan tetapi, bukan berarti konflik yang telah terjadi dibiarkan dan didiamkan begitu saja. Agar konflik tidak bertambah lama dan semakin besar suami istri sebaiknya mendapatkan pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, orang yang dianggap baik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga itu ataupun mendatangi lembaga konsultasi keluarga.

Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah menyediakan layanan konsultasi keluarga, dengan berbagai media yang telah disiapkan, baik dengan datang langsung ke kantor sekretariat yang terletak di Jl. Akasia No. 21 Tangkerang Utara Pekanbaru ataupun bisa menggunakan media yang telah tersedia seperti melalui telpon kantor dengan nomor 0761-22022, telpon seluler dengan nomor 085265851153, Korespondensi melalui buletin Minhaja yang diterbitkan oleh lembaga tersebut setiap bulannya, ataupun melalui kolom


konsultasi keluarga yang terbit setiap hari minggu bekerjasama dengan Koran Harian Riau Mandiri. Konsultasi juga bisa melalui surat elektronik (*e-mail*) yang ditujukan ke alamat : scc_riau@yahoo.com.

Dalam setiap kali berkonsultasi lembaga tersebut melayani dengan layanan cuma-cuma atau gratis, dan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi akan selalu diminta keterangan nama asli, alamat serta keterangan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini akan berlaku dalam setiap konsultasi yang dilakukan dengan datang langsung kekantor atau melalui media yang telah disediakan oleh lembaga tersebut.

Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat yang berkonsultasi, lembaga ini akan selalu menjawab pertanyaan dengan cara tidak langsung, yaitu pertanyaan yang diajukan hari itu tidak dapat dijawab pada saat itu juga. Akan tetapi, akan dijawab jika pertanyaan telah dibahas oleh tim *bahsul masail*. Hal ini dilakukan karena upaya kehati-hatian lembaga dalam menjaga kebenaran dan kebaikan jawaban yang diberikan kepada masyarakat. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua pertanyaan, jika pertanyaan yang dikategorikan ringan (hal-hal yang sudah diketahui oleh orang banyak/soal yang mudah) atau tidak beresiko tinggi jika terdapat kesalahan dalam menjawab maka pertanyaan itu akan langsung dijawab.

Mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syariah dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) berkonsultasi adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi melalui datang langsung ke kantor sekretariat : pertama yang dilakukan adalah mengisi form register konsultasi, form isian itu meliputi : nama, alamat, no tel/HP, Pokok permasalahan dan berikutnya konsultasi dengan wawancara. Jawaban dapat diberikan langsung atau tidak langsung. Sesuai dengan kategori permasalahannya.



Dapat dilihat dari *flow chart* di atas menerangkan bagaimana proses konsultasi yang terjadi bilamana konsuli atau orang yang bermasalah tersebut datang langsung ke kantor sekretariat PPKS SCC Riau. Adapun penanggung jawab pelayanan konsultasi yang datang langsung ke kantor ini adalah Ustadz. Darisman Ahmad, Lc. MA. Yang telah menentukan jadwal piket anggota yang menunggu dan melayani konsultasi datang langsung ke Kantor. Bila para anggota yang sudah diberikan amanah untuk piket tidak hadir. Maka, akan selalu ada tenaga administrasi yang menjaga dan melayani di kantor sekretariat tersebut. Hal ini diamanahkan kepada Efendi Muharram selaku tenaga administrasi di SCC Riau. Segala permasalahan yang dikonsultasikan aka dapat dijawab secara langsung bila permasalahan tersebut sudah pernah dibahas dan sudah ada pendapat yang

umum dan permasalahan ini dianggap permasalahan ringan seperti permasalahan yang dikonsultasikan

Sanjaya: "ustadz, saya ingin bertanya tentang pandangan Islam terhadap KB dan alat kontrasepsi. Soalnya dokter menyarankan kami untuk memakai salah satu alat kontrasepsi KB karena terkait dengan kesehatan istri."¹

Adapun jawaban langsung yang diberikan terkait pertanyaan tersebut di atas adalah ustadz Darisman Ahmad, "KB dalam bahasa arab mengandung dua pengertian. Yaitu pembatasan kelahiran, dan pengaturan kelahiran. KB dalam pengertian pembatasan kelahiran, secara umum bertentangan dengan perintah Islam.

Dari Ma'qil bin Yasar berkata : "seseorang datang menemui Nabi saw. Ia berkata : "saya mendapatkan wanita yang baik keturunannya dan cantik. Tetapi ia tidak bisa punya anak, apakah saya dapat menikahinya?" Rasulullah saw. Menjawab: "Tidak", kemudian ia datang lagi, Rasulullah saw tetap melarangnya. Kemudian ia datang lagi. Rasul bersabda: "nikahilah wanita yang bersifat lembut dan subur karena saya ingin memperbanyak umat denganmu." (HR. An-Nasai dan Abu Daud).


Pada tahun 1400 H, Majelis Lembaga Fiqh Islami di Mekkah menetapkan bahwa pembatasan keturunan secara mutlak, menolak atau mencegah kehamilan karena takut kemiskinan, hukumnya adalah haram. Karena sesungguhnya Allah pemberi rizki dan semua makhluk di muka bumi rezekinya telah Allah tentukan. Adapun mencegah kehamilan ataupun menundanya karena sebab-sebab pribadi yang bahayanya jelas, baik dalam pandangan syar'i ataupun medis melalui ketetapan dokter muslim terpercaya, maka hal yang demikian diperbolehkan.

Menurut hemat kami, pengaturan kehamilan yang ideal adalah setiap tiga tahun. Karena nash Al-Qur'an jelas menyatakan bahwa hak anak untuk mendapatkan ASI adalah 2 tahun plus masa kehamilan. Dengan demikian seorang ibu memiliki kesempatan istirahat. Mengenai memakai alat kontrasepsi, di zaman Rasulullah saw. Telah dikenal suatu tindakan menghindari kehamilan dengan cara alami yang disebut 'Azl. 'Azl adalah proses penumpahan sperma suami diluar vagina istri. Sesuai dengan analogi hukum 'Azl, hukum memakai alat kontrasepsi adalah boleh sepanjang tidak keluar dari aturan-aturan syari'ah dan menurut medis tidak membahayakan fisik dan jiwa.

¹ Sanjaya, (Karyawan swasta) *dokumentasi konsultasi SCC Riau*. Pekanbaru, 6 Februari 2007

Adapun menggunakan sarana lain yang mengakibatkan alat reproduksi tidak berfungsi secara permanen dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan, baik pada pria maupun wanita, dengan persetujuan ataupun tidak, seperti fasektomi (pemutusan saluran sperma) dan tubektomi (pemutusan saluran telur) maka hukumnya adalah haram. Perlu diperhatikan, dalam pemasangan alat kontrasepsi harus dilakukan oleh muslimah terpercaya. Apabila tidak ada, maka dilakukan wanita lainnya. Sekiranya tidak ada juga, bisa dilakukan oleh lelaki asing sebatas darurat yang diperlukan dan didampingi oleh suami (mahram), sehingga tidak terjadi khalwat antara pasien dengan dokter.”


- b. Konsultasi melalui telepon : dengan menyebutkan nama, alamat, no tel/HP. Menyampaikan permasalahan secara ringkas dan akan dijawab setelah pembahasan permasalahan rapat *bahsul masail* pada Selasa sore setiap pekannya.



Dari *flow chart* di atas diterangkan bagaimana proses konsultasi melalui Telepon. Konsultasi melalui telepon ini berada di bawah kewenangan tenaga administrasi sekretariat ustadz. Efendi. Setiap permasalahan yang disampaikan tidak dijawab secara langsung karena menghindari pemberian solusi tanpa pembahasan terlebih dahulu. Maka setiap permasalahan yang dikonsultasikan melalui telepon akan dibahas pada rapat *bahsul masail* yang biasanya dihadiri oleh ust. Darisman selaku penanggung jawab pelayanan konsultasi, Yon Hendri, Imat Hikmatullah, Rahmat Taufik Lc,


dan termasuk juga Efendi selaku yang mendengar langsung proses konsultasi tersebut. Jawaban dari konsultasi akan dijawab bila permasalahannya telah dibahas oleh tim *bahsul masail*.

- c. Konsultasi melalui SMS (*Short Message Servis*) : dengan mengirimkan pesan singkat permasalahan, dengan melampirkan nama dan alamat.




Flow Chart di atas menerangkan tentang bagaimana pelayanan konsultasi melalui SMS (*Short Message Servis*) layanan pesan singkat melalui no HP (0761) 7071324, 0852-65851153, 0812-6865369. Hal ini langsung dibawah tanggung jawab ketua bidang pelayanan konsultasi Darisman Ahmad, Lc. MA. SMS akan dijawab secara langsung bila permasalahan dianggap mudah atau sudah pernah dibahas, dan bila pertanyaan dikategorikan permasalahan rumit akan dijawab setelah dilakukannya rapat *bahsul masail*.

- d. Konsultasi melalui *e-mail* : mengirimkan pesan dengan melampirkan permasalahan dan Nama serta alamat.



Sebagaimana pelayanan konsultasi dari media yang lain. *Flow chart* di atas menjelaskan proses konsultasi melalui *e-mail*. Seorang konsultasi bisa mengirimkan *e-mail* ke alamat *server* SCC Riau dengan alamat *e-mail* : sccriau@yahoo.com. *e-mail* yang dikirimkan ke alamat *server* SCC Riau. Akan di kontrol oleh penanggung jawab layanan konsultasi melalui media elektronik ust. Ibnu Surya, ST. Selaku Tim IT SCC Riau. *e-mail* akan dijawab setelah dibahas dalam rapat rutin tim *bahsul masail* setiap selasa sore. Lalu jawaban akan dikirim kembali ke *e-mail* pengirim pertanyaan, dan juga di publikasikan melalui media yang dimiliki SCC Riau.

- e. Konsultasi melalui *website* (www.sccriau.com) : harus mengisi beberapa form yang ada dalam *website* tersebut diantaranya, nama, alamat, no HP, Jenis Kelamin, Permasalahan.²



² SOP Mekanisme Konsultasi *Sharia Consulting Center* (SCC) Riau, Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah

Dari *flow chart* di atas menerangkan bagaimana proses layanan konsultasi melalui *server provider website* : *sccriau.com*. seorang yang akan berkonsultasi diminta untuk mengisi blangko *log in* sebagai penanya dalam layanan ini. Kemudian konsuli (orang yang berkonsultasi) diminta untuk menuliskan permasalahan pada blangko yang sudah disediakan. Layanan konsultasi melalui *website* ini juga dibawah kewenangan Ibnu Surya, ST. Selaku tim IT SCC Riau. Adapun pertanyaan akan dijawab setelah dibahas dalam rapat *bahtsul masail*. Jawaban akan dikirim melalui alamat e-mail konsuli atau orang yang bertanya tersebut.

Dari semua layanan yang diberikan oleh SCC Riau semuanya sudah dapat diakses dengan baik.

Jawaban dari setiap konsultasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi yang dilakukan dengan datang langsung, akan dijawab secara langsung bila pertanyaan/pernyataan konsultasi dianggap ringan, dan bila termasuk kategori permasalahan yang cukup rumit maka akan dibahas dalam *lajnah bahsul masail* oleh lembaga ini.
- b. Konsultasi yang dilakukan melalui telepon, SMS, *e-mail* dan *website* akan dijawab setelah dibahas melalui rapat rutin tim *bahsul masail* yang dilakukan setiap Selasa sore setiap pekannya. Pertanyaan akan dijawab melalui menghubungi langsung kepada orang yang berkonsultasi dan di publikasikan buletin bulanan yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, melalui kolom keluarga hari minggu kerjasama Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah dengan koran Harian Riau Mandiri. Serta keseluruhan

jawaban dari konsultasi dapat juga dilihat didalam kolom jawaban konsultasi di *website* resmi lembaga ini. Adapun setiap jawaban yang dipublikasikan maka lembaga ini akan bertanggung jawab terhadap kerahasiaan identitas masyarakat yang berkonsultasi.

Darisman Ahmad, Lc. MA. (Ketua Tim *Bahtsul Masail* PPKS) Menyatakan ”dari setiap konsultasi yang dikonsultasikan kepada kami biasanya tidak kami jawab dengan langsung, hal ini karena kami ingin sekali jawaban yang diberikan tersebut adalah jawaban yang sudah dikaji kebenarannya terlebih dahulu. Jawaban itu juga lahir atas beberapa orang yang berada dalam tim *bahsul masail* PPKS SCC Riau ini”.³

Demikianlah upaya yang dilakukan oleh lembaga ini dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal memecahkan segala permasalahan keluarga yang dihadapi

³ Darisman Ahmad. (Konsultan SCC Riau). *wawancara*. Pekanbaru, 11 Oktober 2008

Tabel 2
Banyaknya Masyarakat yang berkonsultasi di
Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah SCC Riau
Tahun 2007-2008

| No | Bulan | 2007 | 2008 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Januari | 7 | 12 |
| 2 | Februari | 10 | 7 |
| 3 | Maret | 6 | 10 |
| 4 | April | 6 | 15 |
| 5 | Mei | 8 | 9 |
| 6 | Juni | 9 | 14 |
| 7 | Juli | 6 | 13 |
| 8 | Agustus | 10 | 9 |
| 9 | September | 8 | 11 |
| 10 | Oktober | 9 | 9 |
| 11 | November | 8 | |
| 12 | Desember | 11 | |
| Jumlah | | 98 | 109 |

Sumber : Tata Usaha PPKS SCC Riau

Dari tabel di atas diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang berkonsultasi ke PPKS SCC Riau pada tahun 2007 (Januari-Desember) sebanyak 98 orang dan di tahun 2008 (Januari-Oktober) sebanyak 109 orang. Data ini menandakan jumlah yang berkonsultasi naik sebanyak 11 orang (10.78 %)

Jika data tersebut dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berkonsultasi dengan BP4 Depag Kota Pekanbaru, maka akan di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3
Banyaknya Masyarakat yang berkonsultasi di
BP4 Depag Kota Pekanbaru
Tahun 2007-2008

| No | Bulan | 2007 | 2008 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Januari | 4 | 7 |
| 2 | Februari | 2 | 8 |
| 3 | Maret | 6 | 4 |
| 4 | April | 4 | 6 |
| 5 | Mei | 2 | 5 |
| 6 | Juni | 2 | 4 |
| 7 | Juli | 6 | 9 |
| 8 | Agustus | 3 | 4 |
| 9 | September | 7 | 2 |
| 10 | Oktober | 5 | 3 |
| 11 | November | 6 | |
| 12 | Desember | 2 | |
| Jumlah | | 49 | 52 |

Sumber : Kesekretariatan BP4 Depag Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas menerangkan bahwa banyaknya masyarakat yang berkonsultasi di BP4 Depag Kota Pekanbaru pada tahun 2007 adalah 49 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 52 orang. Terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang berkonsultasi di BP4 Depag Kota Pekanbaru sebanyak 3 orang (1.47%)

Jumlah masyarakat yang berkonsultasi di PPKS SCC Riau pada tahun 2007 sebanyak 98 orang, sedangkan yang berkonsultasi di BP4 Depag Kota Pekanbaru sebanyak 49 orang atau masyarakat yang berkonsultasi di PPKS SCC Riau lebih banyak 49 orang (50%). Pada tahun 2008 di PPKS SCC Riau terdapat sebanyak 109 orang yang berkonsultasi dan di BP4 Depag kota Pekanbaru sebanyak 52 orang yang berkonsultasi. di PPKS SCC Riau lebih banyak 57 orang (56.68%) yang berkonsultasi pada tahun 2008.

Adapun jenis kasus atau permasalahan yang dikonsultasikan pada dua lembaga tersebut sebagai berikut:

Tabel 4
Jenis Permasalahan Keluarga yang dikonsultasi
Di PPKS SCC Riau
Tahun 2007-2008

| No | Permasalahan/Kasus | 2007 | 2008 |
|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Agama | 3 | 4 |
| 2 | Akhlaq | 28 | 40 |
| 3 | Ekonomi | 15 | 23 |
| 4 | Pendidikan | 8 | 4 |
| 5 | Poligami | 6 | 7 |
| 6 | Keturunan | 2 | 5 |
| 7 | Selingkuh/Wil/Pil | 12 | 11 |
| 8 | Biologis | 16 | 8 |
| 9 | Cemburu | 8 | 7 |
| Jumlah | | 98 | 109 |

Sumber : Tata Usaha PPKS SCC Riau

Dilihat dari jenis permasalahan keluarga yang dikonsultasikan kepada PPKS SCC Riau pada tahun 2007 sebanyak 98 kasus dan yang paling banyak adalah permasalahan akhlak keluarga. Pada tahun 2008 sebanyak 109 permasalahan, paling banyak dikonsultasikan adalah permasalahan akhlak yakni 40 kasus.

Tabel 5
Jenis Permasalahan Keluarga yang dikonsultasi
Di BP4 Depag Kota Pekanbaru
Tahun 2007-2008

| No | Permasalahan/Kasus | 2007 | 2008 |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | Agama | 1 | 1 |
| 2 | Akhlak | 3 | 0 |
| 3 | Ekonomi | 8 | 11 |
| 4 | Pendidikan | 1 | 2 |
| 5 | Poligami | 3 | 4 |
| 6 | Keturunan | 1 | 0 |
| 7 | Selingkuh/Wil/Pil | 24 | 29 |
| 8 | Biologis | 2 | 2 |
| 9 | Cemburu | 6 | 3 |
| Jumlah | | 49 | 52 |

Sumber : Kesekretariatan BP4 Depag Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas diketahui bahwa kasus atau permasalahan yang dikonsultasikan kepada BP4 Depag Kota Pekanbaru pada tahun 2007 sebanyak 49 kasus dan yang paling banyak adalah permasalahan selingkuh yakni 24 kasus. Pada tahun 2008 permasalahan yang dikonsultasikan adalah sebanyak 52 permasalahan, permasalahan yang paling banyak masih tetap pada permasalahan perselingkuhan yakni 29 kasus.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mekanisme Konsultasi.

Pekerjaan sekecil dan sederhana apapun, tidak mungkin mendapatkan kesuksesan apabila tidak ada sistem. Betapa banyak potensi yang terbuang dan terabaikan dengan tidak adanya sistem. Sedangkan potensi rendah dan teratur mampu menghasilkan hal-hal yang menakjubkan.

Banyak hal yang mendukung demi lancarnya konsultasi yang dilakukan. Diantaranya menyediakan dan mengupayakan segala kemudahan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi kepada lembaga

Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah. Diantara kemudahan itu adalah, letak kantor yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat melalui transportasi pribadi dan umum, serta media lainnya yang sudah disediakan seperti telepon kantor, pusat SMS, *e-mail* dan *website*.

Beberapa hal yang sangat mendukung berjalan lancarnya mekanisme konsultasi ini adalah :

1. Konsuli (orang yang berkonsultasi) yang memberikan keterangan yang benar dengan baik
2. Konselor/Konsultan yang menanggapi permasalahan konsuli (orang yang berkonsultasi) dengan cepat dan baik
3. Segala media dioperasikan dan dikelola dengan baik untuk kelancaran segala konsultasi yang dilaksanakan.

Dapat dilihat dari tabel berikut ini tentang data banyaknya masyarakat yang berkonsultasi dengan menggunakan beberapa pelayanan yang tersedia dalam berkonsultasi di PPKS SCC Riau

Tabel 6
Data Konsultasi Melalui Media
Tahun 2007-2008

| No | Media | 2007 | 2008 |
|---------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Datang Ke Sekretariat | 18 | 21 |
| 2 | Telepon | 26 | 25 |
| 3 | SMS (<i>Short Message Servis</i>) | 42 | 48 |
| 4 | <i>e-Mail</i> | 8 | 13 |
| 5 | <i>Website</i> | 4 | 2 |
| Jumlah | | 98 | 109 |

Sumber : Tata Usaha PPKS SCC Riau

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2007 media yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkonsultasi kepada PPKS SCC Riau ini adalah SMS yakni sebanyak 42 orang yang berkonsultasi melalui media tersebut. Pada tahun 2008 SMS juga masih menjadi media yang terbanyak digunakan untuk berkonsultasi yakni 48 orang.

Sedangkan pada BP4 konsultasi yang dilaksanakan dengan menggunakan satu media saja yakni langsung datang ke sekretariat BP4 Depag Kota Pekanbaru.

Inilah yang menjadikan kenapa grafik banyaknya masyarakat yang berkonsultasi ke PPKS SCC Riau lebih banyak dibandingkan dengan BP4 salah satunya adalah kemudahan media dalam pelayanan konsultasi. Berikut ini data hasil wawancara kami kepada masyarakat yang berkonsultasi kepada PPKS SCC Riau.

Dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap 15 orang masyarakat yang pernah berkonsultasi ke PPKS SCC Riau, tentang apa yang menyebabkan ketertarikan masyarakat untuk berkonsultasisecara intens di PPKS SCC Riau. Adapun masyarakat yang mengatakan bahwa keinginan mereka untuk berkonsultasi ke PPKS SCC Riau disebabkan baik dan bagusnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki PPKS SCC Riau terdapat 5 orang, sedangkan masyarakat yang mengatakan bahwa kemudahan media yang tersedia dan kemudahan pelayanan yang ada di PPKS SCC Riau sebanyak 9 orang, dan yang mengatakan karena ketokohan personalia PPKS SCC Riau hanya 1 orang. Berikut ini petikan hasil wawancara kami kepada seorang ibu yang sering melakukan konsultasi ke PPKS SCC Riau: Bu Ida “ketertarikan saya untuk berkonsultasi ke

PPKS SCC Riau ini adalah disebabkan kemudahan media serta baiknya pelayanan yang saya terima ketika saya melakukan konsultasi di PPKS SCC Riau ini”.⁴

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebab banyaknya masyarakat berkonsultasi dengan PPKS SCC Riau adalah banyaknya media layanan yang disediakan oleh SCC Riau untuk berkonsultasi. Jumlah masyarakat yang memilih media adalah sebanyak 9 orang sedangkan SDM hanya 5 orang saja dan ketokohan hanya 1 orang dari jumlah 15 orang sampel yang kami wawancarai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Fitri “kemudahan yang kami dapatkan dalam berkonsultasi adalah salah satu alasan kenapa kami memilih SCC Riau untuk tempat berkonsultasi dalam berbagai permasalahan termasuk permasalahan keluarga yang sedang kami hadapi.”⁵

Sedangkan sedikitnya yang berkonsultasi di BP4 Depag Kota Pekanbaru disebabkan jalur berkonsultasi ke BP4 lebih banyak adalah Pengadilan Agama. Sebab sebagaimana aturan yang berlaku bilamana pengaduan keluarga didaftarkan ke PA (Pengadilan Agama) maka si pelapor dimintai untuk berkonsultasi ke BP4, agar setiap permasalahan yang dikonsultasikan dapat jalan keluar sebelum diteruskan ke persidangan. Demikian wawancara kami dengan pegawai BP4 Depag Kota Pekanbaru Dra. Rukmawati Syamra.⁶

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ka. Tata Usaha/ Rumah Tangga PPKS bahwa masih banyak masyarakat yang berkonsultasi hanya dengan memberikan keterangan yang sangat singkat dan kurang detil, sehingga menyebabkan

⁴ Bu Ida (Konsuli PPKS SCC Riau), *wawancara*. Pekanbaru 15 Agustus 2008

⁵ Bu Fitri, (Konsuli di SCC Riau), *wawancara*. Pekanbaru 15 Agustus 2008

⁶ Rukmawati Syamra. (Pegawai BP4 Depag Kota Pekanbaru), *wawancara*. Pekanbaru 9 Oktober 2008

banyaknya pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan maksimal disebabkan kurangnya data yang disampaikan orang yang berkonsultasi tersebut. Akan tetapi berbeda halnya dengan masyarakat yang datang langsung ke sekretariat, karena masyarakat yang datang secara langsung untuk berkonsultasi memberitahu permasalahan secara detil dan jelas, sehingga memudahkan untuk menjawab dari semua pertanyaan yang dikonsultasikan.

Adapun hal-hal yang menghambat kelancaran dalam konsultasi ini adalah :

1. Konsuli (orang yang berkonsultasi) yang tidak mengisi *form register* konsultasi dengan lengkap
2. Konselor/konsultan yang lambat dalam memberikan tanggapan dari setiap pertanyaan konsuli.
3. Media elektronik yang disediakan oleh lembaga belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat
4. Lembaga yang tidak berhubungan secara langsung ke BP 4 Departemen Agama, dan Peradilan Agama. Karena hal ini sangat penting agar setiap konsultasi yang dilakukan bisa dilanjutkan sesuai jalur hukum yang berlaku.

Seorang konsuli (orang yang berkonsultasi) ada yang menyatakan keluhannya tentang pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik seperti layanan *website* “layanan dalam *website* tersebut terlalu rumit untuk diakses, tidak seperti *website* konsultasi biasanya yang sangat mudah untuk diakses, banyaknya *form* yang harus diisi adalah salah satu penghambat bagi kami untuk melakukan konsultasi dengan lancar.

Adapun yang berkenaan dengan jalan bantuan hukum setelah terjadi konsultasi juga perlu dilaksanakan. Sebagaimana halnya Pengadilan Agama yang menerima pengajuan kasus rumah tangga, maka PA biasanya meminta kepada masyarakat yang melapor untuk berkonsultasi di BP4 terlebih dahulu, dan setelah berkonsultasi dengan BP4 akan diberikan surat keterangan damai atau berlanjut untuk diproses secara hukum yang berlaku dan di PPKS hal ini tidak terjadi. Disebabkan tidak adanya kerjasama khusus yang terjalin antar lembaga ini dengan Departemen Agama baik Wilayah maupun Kota.

Berikut ini kami jelaskan data yang kami dapatkan tentang hasil tindak lanjut dari segala permasalahan yang di konsultasikan pada dua lembaga konsultasi tersebut.

Tabel 7
Tindak Lanjut Permasalahan yang di Konsultasikan
Tahun 2008

| No | Tindak Lanjut | BP4 | SCC Riau |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Di teruskan ke PA | 19 | 8 |
| 2 | Selesaikan secara Adat | 3 | 11 |
| 3 | Pikir-pikir dulu | 6 | 39 |
| 4 | Damai | 15 | 48 |
| 5 | Kembalikan ke Orang Tua | 9 | 3 |
| Jumlah | | 52 | 109 |

Sumber : Tata Usaha PPKS SCC Riau dan Sekretariat BP4

Menurut data yang telah kami sebutkan pada tabel di atas diterangkan bahwa ada 5 jalan penyelesaian akhir dari semua permasalahan yang dikonsultasikan. Maka dapat diketahui bahwa pada BP4 segala permasalahan yang diajukan banyak berakhir pada jalur persidangan yakni sebanyak 19 kasus. Di urutan kedua adalah jalan damai.

Sedangkan pada PPKS SCC Riau jalan akhir dari permasalahan banyak berakhir dengan jalan damai yakni sebanyak 48 kasus di urutan kedua adalah pikir-pikir terlebih dahulu dalam artian konsuli (orang yang berkonsultasi) akan mempertimbangkan kembali apa yang telah disarankan oleh konselor/konsultan.

Menurut Dra. Rukmawati Syamra (Pegawai Kandepag Kota Pekanbaru, Bid. Urais BP4) “agar konsultasi keluarga menjadi lebih baik, seharusnya sistim dalam konsultasi sebaiknya dikelola oleh lembaga yang berkompeten, dan bisa saja oleh sebuah lembaga konsultan dalam bidang keluarga. Akan tetapi, konsultan tersebut sebaiknya mempunyai jalur koordinasi kepada Kanwil Depag. Karena berkaitan dengan jalur hukum yang berlaku. Bila hal ini dapat terwujud maka peran BP4 akan sangat terbantu sekali dalam penanganan permasalahan keluarga di kota Pekanbaru yang terjadi dewasa ini”.⁷

C. Tinjauan Hukum Islam.

Manhaj Islam yang universal dan mencakup semua aspek kehidupan mengajak pada kualitas dan profesionalisme secara luas, karena itu Islam merupakan sistem yang komprehensif dan professional dalam urusan hidup baik yang bersifat umum maupun masalah kecil.⁸

Dalam sebuah lembaga konsultasi keluarga banyak hal yang harus diperhatikan. Terlebih terhadap mekanisme yang berjalan dalam sebuah organisasi, dan sebuah organisasi sangat bergantung terhadap ke-efektifan pencapaian kerja antara elemen yang berada di dalam sistem, diantaranya :

⁷ Rukmawati Syamra, (Pegawai BP4 Depag Kota Pekanbaru), *wawancara*. Pekanbaru, 9 Oktober 2008)

⁸ Fathi Yakan, *Kebangkitan Islam*, (Bandung: Syaamil, 2004), Cet. ke-1, h. 42

manajer, supervisor dan konselor. juga interaksi antara sistem dengan sistem yang lain, seperti ; badan penyantun, komunitas lokal dan asosiasi profesional.

Organisasi konseling bisa menjelaskan pengaruh yang kuat pada klien dan staf mereka, tipe atau setting agensi dan cara hal tersebut diorganisir serta dikelola, dapat memiliki pengaruh terhadap banyak aspek konseling, termasuk :

- a. Jumlah, panjang, dan frekwensi sesi yang ditawarkan kepada klien.
- b. Pendekatan konseling yang ditawarkan
- c. Kecukupan supervisi dan pelatihan yang diberikan kepada konselor.
- d. Moral dan motivasi konselor
- e. Seks, umur dan etnisitas konselor;
- f. Pendekorasian ruang konseling;
- g. Persepsi yang dimiliki klien terhadap konselor;
- h. Keamanan informasi rahasia;
- i. Biaya konseling;⁹

Hal tersebut di atas adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh lembaga konsultasi sebab bila hal ini bila tidak tertata dengan rapi akan mengakibatkan rusaknya organisasi, atau dengan kata lain organisasi tersebut tidak akan berjalan lancar.

Jika dalam hasil penelitian di atas menerangkan banyak hal tentang media dan sarana serta mekanisme yang disediakan oleh PPKS. Maka dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dari berjalannya

⁹ John McLeod, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2, h.449

mekanisme tersebut hanya terdapat pada supervisi serta pelatihan bagi konselor yang masih belum terlaksana.

Ditinjau dari sisi hukum Islam tentang pelaksanaan mekanisme konsultasi yang terdapat pada PPKS maka diketahui bahwa PPKS telah melaksanakan ketentuan dalam berkonsultasi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dimuat dalam Pasal 9 ayat 2.¹⁰

Dalam hal konsultasi, keluarga yang berselisih bukanlah termasuk menyebarluaskan rahasia yang terdapat antara suami atau istri, akan tetapi lebih dari itu tujuan konsultasi adalah untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Maka dalam setiap konsultasi yang dilaksanakan kerahasiaan permasalahan yang disampaikan oleh konsuli/klien kepada konselor merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Sebagaimana hadits Nabi saw.

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى إِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سَرَّهَا. (رواه مسلم)

Artinya : “Orang yang paling buruk kedudukannya disisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang menggauli istrinya, dan istri yang bergaul dengan suaminya, kemudian ia menyebarluaskan rahasianya”. (HR. Muslim)¹¹

Hadits ini menerangkan menyebarluaskan rahasia suami istri tanpa sebab apapun, maka jelas hal tersebut dilarang oleh Islam akan tetapi bila itu bertujuan untuk hal baik dan bermanfaat maka ia boleh saja.

¹⁰ DEPAG RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2002), Cet. ke-1, h. 187

¹¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2002), Jil 3, h. 525

Rasulullah saw. Bersabda :

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya : “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam”. (HR. Bukhari)¹²

Adapun yang berkaitan dengan mekanisme konsultasi yang belum berjalan dengan baik seperti belum adanya supervisor dari lembaga pemerintahan (BP4 Departemen Agama, dan instansi pemerintahan) serta pelatihan yang cukup bagi konselor maka hal ini perlu dibenahi kembali karena profesionalisme dan perkembangan yang akan mengantarkan pada kesempurnaan sebenarnya membutuhkan pembekalan, pelatihan, ilmu dan pengalaman. Untuk sampai pada tujuan, dibutuhkan keinginan kuat, kerja keras dan iman.

Allah swt. Berfirman :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخَلَقْنَا لِكُلِّ مَشْرُوعٍ مِّنْكُمْ شُرَكَاءَ لَّهُمْ يُضِلُّونَ سُبُلَ الْبَاطِلِ لِيُذَكَّرَ بِهِ أُولَئِكَ فَسَاءَ لِمَن يَكْفُرُ عَذَابًا مُّذِقًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُذَكَّرَ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Sesungguhnya kami Telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya”. (QS. al-Kahfi : 7)¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَكُلٌّ مِّنْ أُمَّةٍ ضَلَّتْ سُبُلَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

Artinya : “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS. al-Mulk : 2)¹⁴

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2004), Jil 4, h. 1085

¹³ *Al-Quran dan terjemahnya. loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.*

Maka sebaiknya bagi PPKS melakukan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Departemen Agama agar berjalannya mekanisme dalam organisasi dapat berjalan dengan baik.

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mekanisme konsultasi yang terdapat dalam lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah sudah berjalan dengan baik namun tetap saja masih terdapat kekurangan. Hal yang berjalan dengan baik itu adalah personalia dan struktur, sarana dan prasarana berkonsultasi yang memadai serta seluruh aturan yang berlaku sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut. Adapun perihal yang belum berjalan dengan baik adalah tidak adanya *supervisor* (pemantau) dari instansi pemerintahan serta belum terlaksananya pelatihan menjadi konsultan yang efektif bagi para konsultan yang berada di PPKS SCC Riau.

Kasus keluarga yang pernah di konsultasikan di PPKS SCC Riau adalah perkawinan antar agama, akhlak keluarga, ekonomi, pendidikan, poligami keturunan, perselingkuhan atau adanya wanita idaman lain dan atau pria idaman lain, permasalahan biologis antara suami dan istri serta kecemburuan yang terjadi di tengah-tengah keluarga.

Tinjauan hukum Islam tentang mekanisme konsultasi keluarga oleh PPKS SCC Riau sudah sesuai hukum Islam hal ini dapat dilihat dari setiap yang dikonsultasikan selalu dijaga kerahasiaan materi konsultasi. Dan jawaban yang diberikan senantiasa diambil dengan kehati-hatian, hal ini dilakukan untuk menjaga hasil konsultasi dapat diterima dengan baik dan kelanjutan dari hubungan kekeluargaan dapat dijaga sesuai dengan syari'at Islam.

B. Saran-saran

Keberadaan lembaga konsultasi ini sangat membantu kinerja pemerintah. Sehingga ia sangat dibutuhkan sekali. Mekanisme yang berjalan dengan baik juga sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah kinerja yang baik.

Keinginan kami juga adalah adanya penambahan kualitas keilmuan mahasiswa, seperti adanya pelatihan menjadi konselor dibidang keluarga, karena banyaknya kebutuhan masyarakat tentang hal tersebut. Atau bila memungkinkan adanya penambahan mata kuliah tentang konseling keluarga islami baik di Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah maupun di Fakultas Syari'ah.

Penelitian ini telah menemukan hal-hal yang baik berkembang ditengah masyarakat. Dibuktikan dengan adanya perhatian yang besar terhadap kelanggengan keluarga. Ini bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang selalu berkomunikasi dengan lembaga konsultasi syari'ah ini. Akan tetapi kekurangan yang ada harus menjadikan lembaga ini menjadi tertantang untuk menjadi yang terbaik. Seperti adanya supervisi dari instansi pemerintahan dan pelatihan yang cukup bagi para konselor yang ada.

Kami sebagai penulis adalah manusia yang lemah mohon bantuan saran dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, Adil Fathi. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) cet. 1
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) cet.4
- Atmanda W, Frista. *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 1999) cet. 3
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)cet. 5
- Az-Zahrani, Musfir bin Said. *Konseling Terapi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) cet. 1
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007) cet. 2
- _____, *Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Visi Media, 2007) cet. 2
- DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2002) cet. 1
- Fauzan, Saleh Al. *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. 2
- Gottman, John M. Nan Silver. *Disayang Suami Sampai Mati*, (Bandung: Kaifa, 2001) cet. 2
- Gunarsa, Singguh D. *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1992) cet. 1
- Habanakah, Abdurrahman. *Kemurnian Akidah Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) cet. 6
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992) cet.1
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997) cet.8
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2004), Jil 4, cet. 8

- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2002), Jil 3, cet. 11
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2001) cet. 1
- Latif, H.S.M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001) cet.1
- Manan, Abdul. *Makalah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (www.satusaja.com)
- McLeod, John. *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008) cet. 2
- Mubarok, Ahmad. *Konseling Keluarga Islami*, (Makalah yang disampaikan dalam diklat calon penghulu diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Departemen Agama. Jum'at 14 Juli 2006) sumber www.Mubarok-institute.blogspot.com)
- Qardhawi, Yusuf Al. *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) cet. 3
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jil 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) cet. 2
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000) cet. 7
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Muftahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet. 5
- Suhail, Ahmad Khusyairi. *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Pustaka Magfirah, 2007) cet. 3
- Sulastrri. *Bila Pasangan tak Seindah Harapan*, (Solo: Smart Media, 2007) cet. 3
- Suma, H. Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004) cet.4
- Syuaisyi', Syaikh Hafish Ali. *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007) cet. 3
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Era Intermedia, 2004) cet. 4
- TIM Kerja Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2004) cet. 1

TIM Kerja Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah DEPAG RI, *Pedoman
Konseling Perkawinan*, (Jakarta: DEPAG RI, 2004) cet. 1

Yakan, Fathi. *Kebangkitan Islam*, (Bandung: Syaamil, 2004) cet. 1

Daftar Riwayat Hidup



Penulis dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 1984 dari Ayahanda Muhammad Roem dan Ibunda Asnida. Penulis merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara. Pada tahun 1990, penulis masuk Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swata Al-Fattaah Pekanbaru dan menyelesaikannya pada tahun 1996. Pekanbaru adalah kota besar dan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada tahun 1996 penulis masuk Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur dan Menamatkan Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1999 dan Madrasah Aliyah pada tahun 2002 di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur.

Setelah menamatkan pendidikan formal, pada tahun 2003, penulis masuk Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, sebagai mahasiswa pada Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah hingga menyelesaikan Skripsi ini.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis pernah mendapatkan beasiswa Mahasiswa berprestasi dari BP-Migas. Penulis juga sering mengikuti berbagai seminar ke-Islaman, aktif di berbagai organisasi mahasiswa keislaman seperti pernah menjabat sebagai Ketua FK-Massya, Sekretaris FKII dan HUMAS KAMMI Komsat UIN.